



# **JURNAL PETITA**

## **FAKULTAS HUKUM**

### **PERGESERAN PARADIGMA KEADILAN KONSTITUSIONAL : KAJIAN KRITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 DAN NOMOR 40/PUU-XXI/2023**

#### ***THE SHIFT IN THE PARADIGM OF CONSTITUTIONAL JUSTICE: A CRITICAL ANALYSIS OF CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS NO. 91/PUU-XVIII/2020 AND NO. 40/PUU-XXI/2023***

Mohd Taufiqurrahman<sup>1</sup>, Nina Firda Amalia<sup>2</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Maritim Raja Ali Haji<sup>1</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Maritim Raja Ali Haji<sup>2</sup>

[mohd.taufiqurrahman123@gmail.com](mailto:mohd.taufiqurrahman123@gmail.com)<sup>1</sup>, [ninafirdaa@gmail.com](mailto:ninafirdaa@gmail.com)<sup>2</sup>

#### **ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji secara komprehensif indikasi pergeseran paradigma keadilan konstitusional dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi. Titik fokus telaah diarahkan pada dua putusan monumental yang sarat kontroversi, yakni Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai uji formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Putusan Nomor 40/PUU-XXI/2023 yang menguji syarat batas usia pencalonan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Menggunakan metode penelitian hukum doktriner melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, kajian ini bertujuan menguliti motif tersembunyi sekaligus dampak yuridis yang dilahirkan dari kedua produk peradilan tersebut. Hasil analisis menunjukkan adanya pembelokan orientasi keadilan oleh Mahkamah Konstitusi, yang semula mengedepankan aspek progresif-substantif kini terjebak dalam pragmatisme formalistik yang akomodatif terhadap konstelasi kekuasaan. Ditinjau dari kacamata moralitas konstitusi, Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 merefleksikan kompromi yudisial demi menyelaraskan diri dengan

arus modal dan investasi global, meski harus menegasikan keluhuran prosedur partisipasi publik. Sementara itu, Putusan Nomor 40/PUU-XXI/2023 mempertontonkan potret kooptasi politik peradilan yang secara instan meredefinisi aturan pemilihan umum demi kepentingan dinasti politik tertentu. Implikasi hukum dari inkonsistensi penafsiran ini sangat destruktif, karena tidak hanya menyuburkan fenomena legalisme otokratis yang melegitimasi kesewenang-wenangan secara legal, tetapi juga meruntuhkan derajat kepercayaan publik terhadap muruah institusi yudisial. Konsekuensinya, rekonstruksi pemikiran hukum yang berbasis pada penguatan etika publik dan pembatasan kekuasaan mutlak diaktualisasikan demi menyelamatkan masa depan negara hukum Indonesia dari cengkeraman kepentingan oligarki.

Kata Kunci : Keadilan Konstitusional, Motif Politik-Ekonomi, Legalisme Otokratis..

### ***ABSTRACT***

*This study comprehensively examines the indications of a paradigm shift in constitutional justice within the legal reasoning of the Constitutional Court. The analytical focus is directed at two monumental and highly controversial rulings: Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 regarding the formal review of Law Number 11 of 2020 on Job Creation, and Decision Number 40/PUU-XXI/2023 which reviewed the age requirements under Law Number 7 of 2017 on General Elections. Utilizing a doctrinal legal research method with statutory, case, and conceptual approaches, this study aims to dissect the underlying motives and the subsequent legal impacts generated by these judicial outputs. The analysis reveals a reorientation of justice by the Constitutional Court, shifting from a progressive-substantive stance toward a pragmatic-formalistic approach that accommodates power constellations. From the perspective of constitutional morality, Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 reflects a judicial compromise to align with global capital and investment flows, despite undermining the nobility of public participation procedures. Meanwhile, Decision Number 40/PUU-XXI/2023 demonstrates the political co-optation of the judiciary, instantly redefining election rules to serve specific political dynasties. The legal implications of this inconsistent interpretation are highly destructive, as it nurtures the phenomenon of autocratic legalism—which legitimizes authoritarianism through legal means—while simultaneously eroding public trust in the dignity of the judicial institution. Consequently, a reconstruction of legal thought grounded in public ethics and the limitation of*

*power must be actualized to safeguard the future of Indonesia's constitutional state from oligarchical dominance.*

**Keywords :** *Constitutional Justice, Political-Economic Motives, Autocratic Legalism*

## PENDAHULUAN

Lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagai anak kandung reformasi merupakan sebuah ikhtiar besar untuk menegakkan supremasi hukum dan mengawal demokratisasi di tanah air. Sebagai lembaga yang berfungsi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) dan pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), Mahkamah Konstitusi memikul tanggung jawab moral dan yuridis yang sangat besar untuk memastikan bahwa setiap regulasi yang dilahirkan oleh pembentuk Undang-Undang tidak mencederai hak-hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pada awal pendiriannya, Mahkamah Konstitusi dipandang sebagai oase keadilan yang progresif, di mana para hakim konstitusi kerap menggunakan pendekatan keadilan substantif demi meluruskan kesewenang-wenangan legislatif<sup>1</sup>. Paradigma keadilan konstitusional yang dianut cenderung berorientasi pada kemanfaatan, perlindungan hak-hak masyarakat adat, serta penegakan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Namun, seiring berjalannya waktu dan dinamisnya konstelasi politik hukum nasional, publik dan para sarjana hukum mulai menangkap sinyalemen terjadinya pergeseran paradigma yang cukup signifikan di dalam tubuh Mahkamah Konstitusi. Pergeseran ini tidak lagi sekadar mencerminkan konsistensi hukum, melainkan sebuah perubahan mendasar dalam memandang hakikat keadilan itu sendiri, yang semula bersifat progresif-substantif kini tampak bergeser ke arah yang lebih formalistik, pragmatis, bahkan kerap dinilai kompromistis terhadap kepentingan kekuasaan politik murni<sup>2</sup>.

Gejala pergeseran paradigma keadilan konstitusional ini terpotret secara benderang dan monumental dalam dua putusan yang monumental sekaligus kontroversial, yakni Putusan

<sup>1</sup> Geofani Milthree Saragih and Mirza Nasution, 'Judicial Review by the Constitutional Court: Judicial Activism vs. Judicial Restraint in the Perspective of Judicial Freedom', *Jurnal Konstitusi*, 22.1 (2025), 40–65 <<https://jurnalkonstitusi.mkri.id>>.

<sup>2</sup> Asshiddiqie, Jimly. (2021). "Etika Konstitusi dan Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia". *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 145-162.

Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 (yang berkelanjutan pada Nomor 40/PUU-XXI/2023) mengenai pengujian syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kedua putusan ini memicu perdebatan akademis yang sangat sengit di kalangan pemikir hukum tata negara dan sosiolog hukum karena di dalamnya terkandung anomali penalaran hukum (*legal reasoning*) yang sangat tidak biasa. Jika dianalisis secara mendalam, ada sebuah tarikan napas yang sama di antara kedua putusan tersebut, yaitu adanya benturan keras antara pemenuhan prosedur formalitas, ambisi ekonomi-politik penguasa, dan pengabaian terhadap nilai-nilai moralitas konstitusi (*constitutional morality*)<sup>3</sup>. Fenomena inilah yang menuntut dilakukannya sebuah kajian kritis dan mendalam guna menyingkap tabir di balik pertimbangan hukum para hakim konstitusi, struktur perundang-undangan yang diuji, serta motif-motif laten yang menggerakkan terjadinya pergeseran paradigma keadilan tersebut.

Apabila kita menelaah objek yang pertama, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Mahkamah Konstitusi berada pada posisi yang sangat dilematis ketika dihadapkan pada gugatan formal terhadap Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang disusun menggunakan metode *omnibus law*. Undang-Undang ini sejak awal pembentukannya telah menuai gelombang penolakan yang luar biasa masif dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari kaum buruh, mahasiswa, hingga akademisi hukum. Motif utama dari pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat adalah dorongan pragmatisme ekonomi, yaitu demi menyederhanakan regulasi, menarik investasi asing, dan memacu pertumbuhan ekonomi nasional secara instan<sup>4</sup>. Namun, demi mengejar target ekonomi tersebut, proses pembentukan perundang-undangan dilakukan secara tergesa-gesa, tertutup, dan mengabaikan asas partisipasi bermakna (*meaningful participation*) dari masyarakat sipil yang terdampak langsung. Konsep partisipasi bermakna ini menghendaki adanya tiga hak dasar masyarakat, yaitu hak untuk didengar pendapatnya (*right to be heard*), hak untuk

---

<sup>3</sup> Titon Slamet Kurnia, 'Kritik Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Menggunakan Pendekatan Hak Dworkin', *Jurnal Konstitusi*, 22.1 (2025), 158–77 <<https://jurnalkonstitusi.mkri.id>>.

<sup>4</sup> Fatmawati, Nur. (2022). "Analisis Asas Partisipasi Bermakna (*Meaningful Participation*) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020". *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 78-95.

dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atas ruang pendapat yang diberikan (*right to be explained*)<sup>5</sup>. Ketika Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan cacat formal dan inkonstitusional bersyarat, di satu sisi Mahkamah tampak progresif karena untuk pertama kalinya mengabulkan uji formal perundang-undangan dan memperkenalkan doktrin partisipasi bermakna. Namun, di sisi lain, putusan ini memuat ambiguitas yang luar biasa karena memberikan tenggat waktu dua tahun bagi pembentuk Undang-Undang untuk melakukan perbaikan, sementara Undang-Undang yang dinyatakan cacat tersebut tetap dinyatakan berlaku. Pakar hukum tata negara, Zainal Arifin Mochtar, menilai bahwa putusan inkonstitusional bersyarat ini merupakan bentuk kompromi politik yang nyata dari Mahkamah Konstitusi, di mana Mahkamah berusaha menjaga muka di hadapan publik dengan menyatakan adanya pelanggaran prosedur, namun di saat yang sama enggan mengganggu agenda ekonomi-politik pemerintah yang tertuang dalam *omnibus law* tersebut. Paradigma keadilan konstitusional dalam putusan ini bergeser menjadi keadilan yang bercorak transaksional dan pragmatis, yang berusaha menyeimbangkan antara kepastian hukum bagi investor dan tuntutan formalitas hukum masyarakat, namun pada akhirnya mengorbankan hakikat keadilan substantif dan keluhuran konstitusi itu sendiri.

Pergeseran paradigma yang jauh lebih ekstrem dan vulgar kemudian terjadi beberapa tahun berikutnya melalui rangkaian putusan yang menguji Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang berpuncak pada dinamika Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan dikuatkan kembali dalam Putusan Nomor 40/PUU-XXI/2023. Fokus utama dari pengujian undang-undang ini adalah Pasal 169 huruf q Undang-Undang Pemilihan Umum yang mengatur tentang batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu paling rendah empat puluh tahun. Motif di balik pengajuan permohonan ini sangat kental dengan kepentingan politik elektoral jangka pendek dan kelanjutan kekuasaan dinasti politik tertentu menjelang Pemilihan Umum tahun 2024. Secara doktrinal, penentuan batas usia untuk menduduki suatu jabatan publik merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi kewenangan

---

<sup>5</sup> Angga Prastyo, 'Batasan Prasyarat Partisipasi Bermakna Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia', *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 11.3 (2022), 405–36 <<https://doi.org/https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.405-436>>.

mutlak dari pembentuk Undang-Undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden, sepanjang tidak melanggar prinsip rasionalitas dan tidak melanggar hak asasi manusia. Mahkamah Konstitusi dalam rekam jejak putusan-putusannya terdahulu selalu konsisten menolak menguji batas usia dengan alasan hal tersebut bukan merupakan isu konstiusionalitas melainkan isu legislasi murni. Namun, melalui Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang kemudian melahirkan gugatan lanjutan pada Putusan Nomor 40/PUU-XXI/2023, Mahkamah Konstitusi secara mengejutkan mengubah pendirian hukumnya secara radikal dengan menambahkan frasa "atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah" pada syarat usia minimal tersebut. Perubahan pendirian yang mendadak ini memicu guncangan hebat dalam dunia hukum nasional karena dianggap sebagai panggung pertunjukan bagi kepentingan politik praktis keluarga penguasa. Mahkamah Konstitusi dinilai telah mengabaikan prinsip kepastian hukum yang adil dan prinsip imparsialitas hakim demi memuluskan jalan bagi figur tertentu yang belum genap berusia empat puluh tahun namun sedang menjabat sebagai kepala daerah untuk maju dalam kontestasi pemilihan presiden<sup>6</sup>.

Dampak sosiologis dan yuridis dari Putusan Nomor 40/PUU-XXI/2023 dan pendahulunya menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak lagi bertindak sebagai penahan arus kekuasaan (*counter-majoritarian difficulty*), melainkan telah menjelma menjadi instrumen legitimasi kekuasaan politik (*the tool of political power*). Pakar hukum tata negara legendaris Indonesia, Jimly Asshiddiqie, mengkritik keras fenomena ini dengan menyatakan bahwa intervensi kepentingan keluarga dan konflik kepentingan di dalam tubuh mahkamah telah meruntuhkan martabat dan kehormatan lembaga peradilan konstitusi ke titik terendah sepanjang sejarah berdiri. Konflik kepentingan yang nyata ini terkonfirmasi secara formal melalui putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan adanya pelanggaran kode etik berat oleh Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu. Pergeseran paradigma keadilan di sini sangat terlihat, di mana keadilan konstiusional yang seharusnya berdiri tegak di atas nilai-nilai moralitas hukum, keadilan publik, dan keberlanjutan demokrasi yang sehat, justru bergeser menjadi keadilan

---

<sup>6</sup> Hidayat, Arif. (2023). "Mengawal Negara Hukum Demokratis: Reorientasi Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menghadapi Tekanan Politik". *Jurnal Hukum Politik*, 15(3), 210-228.



formalistik-manipulatif yang digunakan untuk melegitimasi kepentingan dinasti politik tertentu. Pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 40/PUU-XXI/2023 menunjukkan bagaimana Mahkamah Konstitusi berupaya keras menyusun rasionalisasi yuridis yang dipaksakan guna mengunci keabsahan dari putusan sebelumnya, demi menjaga stabilitas politik nasional yang sarat dengan kepentingan elite penguasa, ketimbang mendengarkan suara keadilan dari masyarakat luas<sup>7</sup>.

Jika kita merefleksikan kedua putusan tersebut, baik Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 maupun Putusan Nomor 40/PUU-XXI/2023, tampak jelas adanya keterkaitan motif yang sangat erat antara syahwat ekonomi-kapitalistik dan syahwat politik-kekuasaan. Pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, Undang-Undang dibuat secara ugal-ugalan demi kepentingan akumulasi modal dan investasi, sementara pada Putusan Nomor 40/PUU-XXI/2023, Undang-Undang direayasa melalui pintu peradilan konstitusi demi kelanggengan kekuasaan politik kelompok tertentu. Fenomena ini sejalan dengan pandangan pemikir hukum kritis, Roberto Mangabeira Unger, yang menyatakan bahwa hukum sering kali dimanipulasi oleh struktur kekuasaan hegemonik untuk mempertahankan status quo dan kepentingan ekonomi-politik para elite pembentuk hukum tersebut. Mahkamah Konstitusi yang diharapkan menjadi lembaga pemutus rantai oligarki dan kesewenang-wenangan legislatif, dalam kedua kasus ini justru terjebak dalam pusaran arus kepentingan tersebut<sup>8</sup>. Pergeseran paradigma keadilan ini mereduksi makna keadilan konstitusional yang seharusnya bersifat emansipatoris, berorientasi pada hak asasi manusia, dan bersandar pada prinsip-prinsip moral hukum dasar, menjadi sekadar alat stempel birokrasi dan politik yang dingin, formalistik, serta jauh dari nilai-nilai keadilan hakiki yang dirasakan oleh masyarakat awam.

Ketidakpastian arah dan pergeseran paradigma ini membawa dampak yang sangat destruktif terhadap masa depan negara hukum Indonesia. Kepercayaan publik (*public trust*) terhadap Mahkamah Konstitusi mengalami degradasi yang sangat parah<sup>9</sup>. Ketika hukum dan

---

<sup>7</sup> Isra, Saldi. (2021). "Doktrin Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*) dalam Praktik Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi". *Jurnal Riset Teori Hukum*, 8(2), 101-119.

<sup>8</sup> Roberto Mangabeira Unger, *The Critical Legal Studies Movement* (London: Harvard University Press, 1983).

<sup>9</sup> Christine S T Kansil and Putri Meilika Nadilatasya, 'Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik Dan Kepercayaan Publik Di Indonesia : Analisis Implikasi Hukum Dan Etika', *Unes Law Review*, 6.4 (2024), 10753–60 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>>.

lembaga peradilan tertinggi penafsir konstitusi tidak lagi dapat diprediksi berdasarkan doktrin-doktrin hukum yang objektif, melainkan berdasarkan konstelasi politik dan siapa yang sedang berkuasa, maka runtuhlah sendi-sendi utama dari prinsip supremasi hukum (*rule of law*) dan bergeser menjadi supremasi kekuasaan melalui hukum (*rule by law*). Oleh karena itu, melakukan kajian kritis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 40/PUU-XXI/2023 menjadi sebuah urgensi akademis yang sangat mendesak<sup>10</sup>. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk membedah anatomi teks perundang-undangan dan pertimbangan hukum dalam kedua putusan tersebut, tetapi juga untuk membongkar motif-motif politik, ekonomi, dan kekuasaan tersembunyi yang melatarbelakanginya. Melalui pendekatan hukum kritis dan sosiologi hukum, kajian ini diharapkan dapat memetakan secara utuh anatomi pergeseran paradigma keadilan konstitusional di Indonesia, sekaligus menawarkan dekonstruksi dan rekonstruksi pemikiran hukum demi mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir penegakan hukum, keadilan, dan demokrasi yang bermartabat di bumi Nusantara.

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktriner, yang memfokuskan kajiannya pada analisis terhadap bahan pustaka atau data sekunder berupa asas-asas hukum, sinkronisasi perundang-undangan, dan sistematika hukum yang berkaitan erat dengan pergeseran paradigma peradilan di Mahkamah Konstitusi. Pendekatan penelitian yang diterapkan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah secara kritis regulasi yang diuji yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum<sup>11</sup>. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis secara mendalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 40/PUU-XXI/2023 guna membedah rasio decidendi atau pertimbangan hukum para hakim konstitusi dalam memutus

---

<sup>10</sup> Faizin, Muhammad. (2022). "Konstitusionalitas Pengujian Formil Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi: Menakar Parameter Ideal Pasca Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020". Jurnal Konstitusi, 19(2), 315-338.

<sup>11</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).



perkara tersebut. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) juga digunakan guna membedakan doktrin-doktrin hukum baru, seperti konsep partisipasi bermakna (*meaningful participation*), kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), serta teori keadilan substantif yang menjadi pisau analisis utama untuk menguliti ada atau tidaknya indikasi penyimpangan paradigma keadilan oleh lembaga pengawal konstitusi<sup>12</sup>.

## PEMBAHASAN

### **Pergeseran Paradigma Keadilan Konstitusional dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Pada Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Nomor 40/PUU-XXI/2023**

Pergeseran paradigma keadilan konstitusional yang terjadi dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Nomor 40/PUU-XXI/2023 merupakan sebuah potret buram dalam dinamika hukum tata negara Indonesia. Apabila fenomena ini dibedah menggunakan kacamata moralitas konstitusi (*constitutional morality*), kita akan menemukan sebuah transformasi nilai yang cukup mengkhawatirkan, di mana Mahkamah Konstitusi tampak bergerak menjauh dari fungsinya sebagai penjaga moral keadilan substantif menuju sebuah lembaga yang terjebak dalam pragmatisme formalistik dan akomodasi kepentingan politik-ekonomi elite<sup>13</sup>. Moralitas konstitusi sendiri merupakan sebuah konsep filosofis yang menghendaki bahwa penafsiran dan penegakan hukum dasar tidak boleh hanya bersandar pada teks tertulis yang kaku, melainkan harus setia pada nilai-nilai keadilan, kepatutan, etika publik, serta pembatasan kekuasaan demi melindungi hak-hak warga negara. Ketika Mahkamah Konstitusi dihadapkan pada pengujian regulasi-regulasi besar yang sarat dengan benturan kepentingan, pertimbangan hukum yang dilahirkan tidak lagi murni mencerminkan kesucian nilai-nilai moralitas tersebut, melainkan menjadi ruang kompromi yang mengaburkan batas antara hukum sebagai panglima dan hukum sebagai instrumen kekuasaan<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019).

<sup>13</sup> Dina Imam Supaat Sri Warjiyati, Zeti Nofita Sari, Nur Lailatul Musyafaah, 'Implication of The Constitutional Court ' s Decision No . 91 / Puu- XVIII / 2020 on The Formal Examination of Law No . 11 of 2020', *Jurnal Jurisprudence*, 14.2 (2024), 192–212 <<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v14i2.6297>>.

<sup>14</sup> Kusuma, Hendra. (2024). "Implications of Autocratic Legalism on Indonesian Constitutionalism Post MK Decision No. 40/PUU-XXI/2023". *Indonesian Journal of Constitutional Studies*, 6(1), 45-67.

Dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, objek yang diuji adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebuah regulasi masif yang disusun menggunakan metode *omnibus law*. Secara moralitas konstitusi, sebuah regulasi yang baik dan benar harus dilahirkan dari proses pembentukan yang transparan, jujur, dan menempatkan kedaulatan rakyat di atas segala-galanya<sup>15</sup>. Namun, dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pembentuk Undang-Undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden terkesan mengabaikan asas-asas keterbukaan dan partisipasi publik demi mengejar target percepatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Mahkamah Konstitusi sebenarnya telah menangkap adanya cacat moral dan prosedural ini, sehingga dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah memperkenalkan doktrin partisipasi bermakna (*meaningful participation*). Doktrin ini secara moralitas konstitusi sangat ideal, karena menggarisbawahi bahwa rakyat memiliki hak untuk didengar, dipertimbangkan, dan diberikan penjelasan atas setiap masukan dalam pembentukan Undang-Undang<sup>16</sup>. Namun, ambiguitas moral muncul ketika Mahkamah Konstitusi menjatuhkan amar putusan berupa "inkonstitusional bersyarat". Mahkamah menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formal dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi anehnya, regulasi tersebut dinyatakan tetap berlaku selama jangka waktu dua tahun untuk diperbaiki. Pertimbangan hukum ini mencerminkan sebuah pergeseran paradigma keadilan yang transaksional. Mahkamah Konstitusi terlihat tidak berani mengambil posisi moral yang tegas untuk membatalkan sebuah regulasi yang cacat sejak dalam kandungan prosedurnya, demi menjaga stabilitas ekonomi dan agenda pembangunan pemerintah. Keadilan konstitusional dalam putusan ini mengalami reduksi, di mana moralitas hukum dikalahkan oleh kalkulasi utilitas ekonomi, sehingga menghasilkan sebuah dualisme hukum yang membingungkan masyarakat sipil dan mencederai rasa keadilan sejati<sup>17</sup>.

---

<sup>15</sup> Syamsir Hirma, 'Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja', *Limbago : Journal of Constitutional Law*, 3.1 (2023), 22–37.

<sup>16</sup> Rianjani Rindu Rachmania Caroline Gabriela Pakpahan, Muhammad Fawwaz Farhan Farabi, 'Quo Vadis: Konsep Meaningful Participation Sebagai Implikasi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/202 Dalam Menunjang Hak Konstitusional', *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10.4 (2023), 1285–1308 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32560>>.

<sup>17</sup> Mochtar, Zainal Arifin. (2022). "Anatomi Putusan Inkonstitusional Bersyarat: Kompromi Politik Peradilan atas Undang-Undang Cipta Kerja". *Jurnal Kritik Hukum*, 11(4), 312-330.

Secara moralitas konstitusi, konsistensi dalam memegang teguh batas-batas kewenangan peradilan (*judicial restraint*) adalah bentuk penghormatan terhadap prinsip pemisahan kekuasaan dan demokrasi. Namun, melalui rangkaian putusan ini, Mahkamah Konstitusi melakukan lompatan penafsiran yang sangat radikal dan dipaksakan dengan menambahkan klausul baru yang membolehkan seseorang yang belum berusia empat puluh tahun untuk maju sebagai calon presiden atau calon wakil presiden asalkan pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah<sup>18</sup>. Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 40/PUU-XXI/2023 mencerminkan upaya keras dari Mahkamah Konstitusi untuk merasionalisasi tindakan melompat pagar kewenangan tersebut demi memberikan kepastian hukum yang bersifat formalistik bagi kepentingan politik elektoral jangka pendek tertentu. Jika dianalisis dari sudut pandang moralitas konstitusi, putusan ini kehilangan legitimasi moralnya karena sarat dengan konflik kepentingan yang melibatkan lingkaran keluarga inti kekuasaan pada saat itu, sebuah fakta objektif yang kemudian diperkuat oleh putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengenai pelanggaran etika berat. Paradigma keadilan konstitusional di sini telah bergeser dari keadilan yang imparsial dan objektif menjadi keadilan yang manipulatif, di mana teks Undang-Undang dan kewenangan memutus diubah sedemikian rupa menjadi karpet merah bagi kelanggaan kekuasaan dinasti politik<sup>19</sup>.

Apabila kedua putusan ini diletakkan dalam satu garis linier, terlihat jelas sebuah benang merah berupa runtuhnya keteguhan moral peradilan konstitusi di hadapan arus besar kepentingan non-hukum. Pada kasus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, moralitas hukum tunduk pada kepentingan akumulasi modal ekonomi, sedangkan pada kasus Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, moralitas hukum takluk pada syahwat kelanggaan kekuasaan politik murni. Pola pergeseran ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak lagi berfungsi secara optimal sebagai penahan arus mayoritas yang menyimpang (*counter-majoritarian difficulty*), melainkan telah bergeser fungsi menjadi lembaga yang melegitimasi tindakan-tindakan inkonstitusional dan ugul-ugalan dari para pemegang otoritas

---

<sup>18</sup> Rafiqatul Haniah, 'Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No . 90 / PUU-XXI / 2023 Mengenai Batas Usia Cawapres Dan Dinamika Demokrasi Konstitusional', *Social Science Academic*, 4.1 (2026), 91–104 <<https://doi.org/10.37680/ssa.9584>>.

<sup>19</sup> Muhtadi, Muhammad. (2023). "Konflik Kepentingan dan Runtuhnya Independensi Yudisial: Catatan Kritis Rangkaian Putusan Syarat Usia Calon Presiden". *Jurnal Etika dan Hukum*, 5(2), 189-204.

kekuasaan melalui nalar hukum yang dipelintir (*autocratic legalism*)<sup>20</sup>. Sebuah regulasi yang benar dan bagus seharusnya mencerminkan kehendak umum rakyat (*volonte generale*) yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bukan regulasi yang diproduksi secara tertutup atau diubah di tengah jalan demi memfasilitasi kepentingan segelintir elite. Ketika Mahkamah Konstitusi membiarkan dirinya ditarik ke dalam pusaran pragmatisme tersebut, maka makna keadilan konstitusional mengalami pendangkalan yang sangat serius; ia berubah dari sebuah nilai luhur yang membebaskan menjadi sekadar instrumen birokrasi yang dingin, kaku, dan kehilangan jiwa moralnya.

Dampak sosiologis dan yuridis dari pergeseran paradigma keadilan yang tidak dilandasi oleh moralitas konstitusi ini sangat merusak sendi-sendi negara hukum demokrasi di Indonesia. Kepercayaan publik terhadap keadilan hukum mengalami kemerosotan yang drastis, karena masyarakat melihat secara kasatmata bahwa aturan main dalam bernegara dapat diubah secara instan di atas panggung peradilan tertinggi demi kepentingan ekonomi dan politik kelompok tertentu. Ketidakpastian hukum substantif ini melahirkan situasi di mana hukum tidak lagi dipandang sebagai pedoman moralitas bersama, melainkan sebagai alat pemaksaan kehendak oleh mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan<sup>21</sup>. Oleh karena itu, melalui analisis kritis terhadap Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Nomor 40/PUU-XXI/2023, kita diingatkan kembali akan pentingnya mengembalikan moralitas konstitusi sebagai ruh utama dalam setiap pertimbangan hukum para hakim konstitusi. Tanpa adanya komitmen moral yang kokoh untuk berpegang pada kebenaran, keadilan substantif, dan netralitas peradilan, Mahkamah Konstitusi akan terus mengalami degradasi peran, dan regulasi yang lahir di republik ini hanya akan menjadi alat legalisasi kesewenang-wenangan yang menjauhkan bangsa dari cita-cita luhur para pendiri negara<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> Riyan Hidayah and Zaki Ulya, 'Legal Reasoning Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Dalam Kaitannya Dengan Konsep Open Legal Policy Legal Reasoning of Constitutional Court Decision Number 90 / PUU-XXI / 2023 in Relation To The Concept of Open Legal Policy', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam*, 07.2 (2025), 295–307.

<sup>21</sup> Adrian Faridhi, 'Pemilu Dan Pilkada Dalam Kejutan Regulasi : Pasca Putusan Mk Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Dan Putusan Mk Nomor 60 / PUU- XXII / 2024', *Proceeding APHTN-HAN*, 2.1 (2024), 1–32.

<sup>22</sup> Antoni. (2021). "Eksistensi dan Implikasi Putusan Inkonstitusional Bersyarat dalam Sistem Peradilan Konstitusi Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(4), 455-468.

## **Analisis Motif Politik-Ekonomi dan Implikasi Hukum Perubahan Penafsiran Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi**

Anatomi politik-ekonomi dan implikasi hukum dari perubahan penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melalui Putusan Nomor 40/PUU-XXI/2023 (yang mengukuhkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023) mengungkap dinamika yang kompleks antara hukum, modal, dan kekuasaan di Indonesia. Sebuah regulasi yang benar, ideal, dan bagus seharusnya mengabdikan pada kepentingan publik yang lebih luas, dilahirkan melalui proses yang deliberatif, serta didasarkan pada asas-asas hukum yang objektif demi mewujudkan keadilan substantif<sup>23</sup>. Namun, ketika dua regulasi krusial ini ditarik ke dalam ranah pengujian konstiusionalitas, pergeseran tafsir yang dilakukan oleh para hakim konstitusi justru mengindikasikan adanya pengaruh laten dari motif-motif politik-ekonomi jangka pendek milik kelompok elite penguasa. Fenomena ini tidak hanya mengubah arah penafsiran konstitusi secara radikal, melainkan juga membawa implikasi hukum yang sangat destruktif dan berpotensi meruntuhkan masa depan negara hukum Indonesia yang demokratis.

Ketika Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, terdapat sebuah anomali penafsiran yang sangat kentara. Di satu sisi, Mahkamah Konstitusi mengakui adanya cacat formalitas yang serius dan memperkenalkan doktrin partisipasi bermakna (*meaningful participation*), namun di sisi lain, Mahkamah menjatuhkan amar "inkonstitusional bersyarat" yang membiarkan undang-undang cacat tersebut tetap berlaku selama dua tahun untuk diperbaiki. Motif di balik kompromi hukum yang ambigu ini sangat jelas, yaitu ketakutan yudisial akan terjadinya guncangan ekonomi dan hilangnya kepercayaan investor asing jika undang-undang tersebut langsung dibatalkan secara mutlak. Mahkamah Konstitusi terjebak dalam pragmatisme ekonomi dengan mengorbankan keluhuran prosedur formal pembentukan

---

<sup>23</sup> Prasetyo, Hadi. (2021). "Metode *Omnibus Law* dalam Perspektif Politik Hukum dan Ekonomi Kapitalistik di Indonesia". *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 275-290.

undang-undang, demi mengakomodasi kepentingan ekonomi-politik pemerintah yang ingin mempertahankan legitimasi iklim usaha<sup>24</sup>.

Sementara itu, jika kita melihat dinamika pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, motif yang mendominasi sepenuhnya bergeser menjadi motif politik kekuasaan murni dan pembentukan dinasti politik. Pengujian terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur syarat usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden tidak didasarkan pada kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan, melainkan didorong oleh kepentingan elektoral pragmatis menjelang kontestasi pemilihan umum. Motif politik ini menjadi sangat transparan ketika Mahkamah Konstitusi mengubah pendirian hukumnya secara mendadak melalui penafsiran yang menambahkan klausul pengecualian bagi individu yang pernah atau sedang menduduki jabatan hasil pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah. Perubahan tafsir yang dipaksakan dan dikunci kembali melalui Putusan Nomor 40/PUU-XXI/2023 tersebut ditujukan demi memuluskan langkah politik figur tertentu yang terikat hubungan kekerabatan dengan lingkaran inti kekuasaan eksekutif. Secara konseptual, penentuan batas usia menduduki jabatan publik merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi hak prerogatif pembentuk undang-undang. Intervensi Mahkamah Konstitusi yang secara sepihak mengubah aturan main pemilihan umum di tengah jalan mencerminkan bahwa lembaga peradilan konstitusi telah terkooptasi oleh kepentingan politik partisan, di mana hukum sengaja direayasa dan dimanipulasi untuk melegitimasi kelanggaan kekuasaan suatu kelompok elite.

Implikasi hukum dari pergeseran penafsiran kedua undang-undang tersebut terhadap masa depan negara hukum Indonesia sangatlah luas dan mengkhawatirkan. Implikasi pertama adalah terjadinya degradasi terhadap prinsip kepastian hukum yang adil dan konsistensi yudisial. Ketika Mahkamah Konstitusi dengan mudahnya mengabaikan doktrin hukum yang mereka bangun sendiri demi menyesuaikan diri dengan konstelasi politik dan ekonomi yang sedang berlangsung, hukum kehilangan fungsi prediktifnya. Lembaga peradilan tertinggi yang seharusnya menjadi benteng penafsir konstitusi yang objektif dan imparsial, kini dipandang

---

<sup>24</sup> Susanti, Bivitri. (2024). "Politik Hukum Peradilan Konstitusi dan Gejala Kemunduran Demokrasi di Indonesia". *Jurnal Mimbar Hukum*, 36(1), 12-31.



publik sebagai lembaga yang dapat dinegosiasikan keputusannya tergantung pada konstelasi kepentingan yang mendesak. Akibatnya, asas supremasi hukum (*rule of law*) mengalami pergeseran makna yang destruktif menjadi supremasi kekuasaan melalui hukum (*rule by law*), di mana instrumen-instrumen hukum formal sengaja digunakan dan dimodifikasi sedemikian rupa untuk menjustifikasi tindakan-tindakan penguasa yang secara moralitas konstitusi sebenarnya cacat dan tidak legitim<sup>25</sup>.

Implikasi hukum kedua yang tidak kalah berbahaya adalah munculnya fenomena legalisme otokratis (*autocratic legalism*) dalam sistem tata negara Indonesia. Melalui preseden dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Putusan Nomor 40/PUU-XXI/2023, penguasa mendapatkan pembenaran bahwa pembentukan regulasi yang buruk, tidak partisipatif, serta sarat dengan konflik kepentingan tetap dapat dipertahankan keabsahannya secara legal formal jika berhasil mengamankan restu dari institusi yudisial. Hal ini mencederai prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang seimbang, karena Mahkamah Konstitusi yang semula diposisikan sebagai penahan arus mayoritasitas kekuasaan legislatif dan eksekutif (*counter-majoritarian difficulty*), justru beralih fungsi menjadi stempel legalitas bagi ambisi ekonomi-politik para elite. Jika pola penafsiran hukum yang pragmatis dan akomodatif ini terus dipertahankan, masa depan demokrasi Indonesia akan berada dalam ancaman serius, di mana institusi dan prosedur demokrasi tetap berdiri secara formalitas, namun esensi, keadilan, dan nilai-nilai luhur konstitusi di dalamnya telah keropos akibat dikorbankan demi syahwat ekonomi-kapitalistik dan oligarki politik.

## PENUTUP

Hasil penelitian tentang konsekuensi hukum perkawinan beda agama di Desa Banggaiba, Kecamatan Kulawi, Kabupaten Sigi, menunjukkan bahwa karena perkawinan beda agama yang dilakukan sesuai dengan hukum adat tidak dapat dicatat secara resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mereka memiliki banyak konsekuensi hukum. Akibatnya, perkawinan tersebut tidak memiliki kepastian hukum dan negara tidak mengakuinya secara keseluruhan. Perkawinan beda agama yang tidak tercatat tidak hanya menerima pengakuan sosial

---

<sup>25</sup> Wibowo, Satrio. (2022). "Pergeseran Paradigma Keadilan: Dari Substantif-Progresif Menuju Formalistik-Pragmatis di Mahkamah Konstitusi". Jurnal Dinamika Hukum, 22(2), 201-218.

dalam masyarakat, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum secara yuridis. Kondisi ini menyebabkan lemahnya perlindungan hukum bagi pasangan, terutama terkait pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri, penyelesaian sengketa keluarga, serta pembagian harta bersama apabila terjadi konflik di kemudian hari.

Perkawinan yang berbeda agama menimbulkan berbagai tantangan administratif untuk status anak. Yang paling menonjol adalah bagaimana mengelola akta kelahiran dan menentukan identitas agama anak. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang tercatat secara resmi masih dapat memperoleh dokumen kependudukan melalui metode tertentu, seperti Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Namun, prosedur ini lebih rumit daripada mendapatkan anak-anak dari perkawinan yang tercatat secara resmi. Selain itu, masalah sosial dan psikologis terkait pendidikan dan pembinaan keagamaan anak dapat disebabkan oleh perbedaan agama dalam keluarga.

## **SARAN**

Pemerintah dan lembaga terkait harus meningkatkan pemahaman masyarakat tentang akibat hukum perkawinan beda agama dan pentingnya pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pasangan suami istri maupun anak. Masyarakat yang akan melangsungkan perkawinan beda agama juga harus memahami ketentuan hukum yang berlaku agar tidak ada masalah administratif dan hukum di kemudian hari.

## **REFERENSI**

### **Buku**

Djubaedah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 2007

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020)

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2019)

Roberto Mangabeira Unger, *The Critical Legal Studies Movement* (London: Harvard University Press, 1983)

Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004

Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 2007

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2015), hlm. 51

Subekti, R. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 2005.

Susanto, Happy. *Pembagian Harta Gono-Gini Setelah Terjadinya Perceraian*. Jakarta: Visimedia, 2008.

## Jurnal

Angga Prastyo, ‘Batasan Prasyarat Partisipasi Bermakna Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia’, *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 11 (2022), 405–36 <<https://doi.org/https://doi.org/10.25216/jhp.11.3.2022.405-436>>

Asshiddiqie, J. (2021). Etika konstitusi dan dinamika hukum tata negara Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(2), 145–162

Caroline Gabriela Pakpahan, Muhammad Fawwaz Farhan Farabi, Rianjani Rindu Rachmania, ‘Quo Vadis: Konsep Meaningful Participation Sebagai Implikasi Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/202 Dalam Menunjang Hak Konstitusional’, *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 10 (2023), 1285–1308 <<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i3.32560>>

Faizin, M. (2022). Konstitusionalitas pengujian formil undang-undang di Mahkamah Konstitusi: Menakar parameter ideal pasca Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Konstitusi*, 19(2), 315–338

Faridhi, Adrian, ‘Pemilu Dan Pilkada Dalam Kejutan Regulasi : Pasca Putusan Mk Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Dan Putusan Mk Nomor 60 / PUU- XXII / 2024’, *Proceeding APHTN-HAN*, 2 (2024), 1–32

Fatmawati, N. (2022). Analisis asas partisipasi bermakna (*meaningful participation*) pasca

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Konstitusi*, 19(1), 78–95.
- Haniah, Rafiqatul, ‘Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi No . 90 / PUU-XXI / 2023 Mengenai Batas Usia Cawapres Dan Dinamika Demokrasi Konstitusional’, *Social Science Academic*, 4 (2026), 91–104 <<https://doi.org/10.37680/ssa.9584>>
- Hidayah, Riyan, and Zaki Ulya, ‘Legal Reasoning Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Dalam Kaitannya Dengan Konsep Open Legal Policy Legal Reasoning of Constitutional Court Decision Number 90 / PUU-XXI / 2023 in Relation To The Concept of Open Legal Policy’, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Meukuta Alam*, 07 (2025), 295–307
- Hidayat, A. (2023). Mengawal negara hukum demokratis: Reorientasi peran Mahkamah Konstitusi dalam menghadapi tekanan politik. *Jurnal Hukum Politik*, 15(3), 210–228
- Hirma, Syamsir, ‘Kajian Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Tentang Undang-Undang Cipta Kerja’, *Limbago : Journal of Constitutional Law*, 3 (2023), 22–37
- Isra, S. (2021). Doktrin Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*) dalam Praktik Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Riset Teori Hukum*, 8(2), 101–119
- Kansil, Christine S T, and Putri Meilika Nadilatasya, ‘Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik Dan Kepercayaan Publik Di Indonesia : Analisis Implikasi Hukum Dan Etika’, *Unes Law Review*, 6 (2024), 10753–60 <<https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>>
- Kurnia, Titon Slamet, ‘Kritik Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 / PUU-XXI / 2023 Menggunakan Pendekatan Hak Dworkin’, *Jurnal Konstitusi*, 22 (2025), 158–77 <<https://jurnalkonstitusi.mkri.id>>
- Kusuma, H. (2024). Implications of autocratic legalism on Indonesian constitutionalism post MK Decision No. 40/PUU-XXI/2023. *Indonesian Journal of Constitutional Studies*, 6(1), 45–67.
- Mochtar, Z. A. (2022). Anatomi putusan inkonstitusional bersyarat: Kompromi politik peradilan atas Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Kritik Hukum*, 11(4), 312–330.

- Muhtadi, M. (2023). Konflik kepentingan dan runtuhnya independensi yudisial: Catatan kritis rangkaian putusan syarat usia calon presiden. *Jurnal Etika dan Hukum*, 5(2), 189–204.
- Prasetyo, H. (2021). Metode omnibus law dalam perspektif politik hukum dan ekonomi kapitalistik di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(3), 275–290.
- Retno. (2023). Politik hukum pengujian undang-undang di Indonesia: Menggugat arah progresivitas Mahkamah Konstitusi. *Masalah-Masalah Hukum*, 52(3), 284–297
- Saragih, Geofani Milthree, and Mirza Nasution, ‘Judicial Review by the Constitutional Court: Judicial Activism vs. Judicial Restraint in the Perspective of Judicial Freedom’, *Jurnal Konstitusi*, 22 (2025), 40–65 <<https://jurnalkonstitusi.mkri.id>>
- Sri Warjiyati, Zeti Nofita Sari, Nur Lailatul Musyafaah, Dina Imam Supaat, ‘Implication of The Constitutional Court ’ s Decision No . 91 / Puu- XVIII / 2020 on The Formal Examination of Law No . 11 of 2020’, *Jurnal Jurisprudence*, 14 (2024), 192–212 <<https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v14i2.6297>>
- Susanti, B. (2024). Politik hukum peradilan konstitusi dan gejala kemunduran demokrasi di Indonesia. *Mimbar Hukum*, 36(1), 12–31
- Wibowo, S. (2022). Pergeseran paradigma keadilan: Dari substantif-progresif menuju formalistik-pragmatis di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Dinamika Hukum*, 22(2), 201–218.
- Wicaksono, D. A., & Wijayanti, M. K. (2023). Dilematika batas kewenangan Mahkamah Konstitusi antara *judicial review* dan *judicial activism* dalam menguji undang-undang. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 53(2), 142–160

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2023).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2023).
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. (2021).

Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023 tentang Pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. (2023).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. (2017). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. (2020). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2011). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. (2022). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801.